



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TARIF LAYANAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan berupa pelatihan kesehatan kepada masyarakat yang mandiri dan profesional, perlu menetapkan tarif layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
6. Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Puslatkesda adalah Pusat Pelatihan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
7. Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi adalah jenis pelatihan yang setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

8. Pelatihan Spesifik Keprofesian adalah pelatihan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan keterampilan atau penguasaan pengetahuan di bidang teknis kesehatan dan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga kesehatan yang bersangkutan.
9. Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan adalah proses pembelajaran yang memberikan bekal pengetahuan dan/atau keterampilan dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan/atau menunjang pengembangan karier pegawai negeri sipil bidang kesehatan.
10. *Workshop* adalah pendidikan dan pelatihan dengan beberapa narasumber yang memiliki keahlian di bidang tertentu, berkumpul untuk membahas isu masalah tertentu dan memberikan pengembangan kompetensi para peserta *workshop* tersebut terkait isu masalah yang dibahas dengan jam pelajaran kurang dari 30 (tiga puluh) jam pelajaran.
11. Perseroan Terbatas Bank Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Bank DKI adalah badan usaha milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### PRINSIP PENETAPAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Puslatkesda mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (3) Dalam hal penyusunan Tarif Layanan tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tarif Layanan dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB III

### MEKANISME PENGUSULAN TARIF

#### Pasal 3

- (1) Kepala Puslatkesda mengusulkan Tarif Layanan Puslatkesda kepada Gubernur.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan Puslatkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puslatkesda dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:

- a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- b. perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. unsur perguruan tinggi; dan
- d. lembaga profesi.

## BAB IV

### JENIS LAYANAN DAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Jenis layanan pada Puslatkesda terdiri atas:
  - a. layanan Pelatihan Peningkatan Kinerja Organisasi;
  - b. layanan Pelatihan Spesifik Keprofesian;
  - c. layanan Pelatihan Jabatan Fungsional Kesehatan; dan
  - d. layanan *Workshop* bidang kesehatan.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Tarif Layanan.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif Layanan.

#### Pasal 5

Komponen dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN TARIF

#### Pasal 6

- (1) Setiap pengenaan Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (2) Penyetoran dan tempat pembayaran Tarif Layanan dilakukan melalui rekening Bank DKI/kasir yang telah ditunjuk.

#### Pasal 7

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Puslatkesda, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan dan/atau pembebasan Tarif Layanan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VI

### PENGENDALIAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengendalian, Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan di Puslatkesda.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat mengikutsertakan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta atau pihak lain yang kompeten.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB VII

### EVALUASI

#### Pasal 9

- (1) Komponen dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dievaluasi setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai BLUD berdasarkan hasil pelaporan Kepala Puslatkesda.

## BAB VIII

### PENYESUAIAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal diperlukan penyesuaian Tarif Layanan akibat:
  - a. adanya kenaikan dari harga pembentuk biaya operasional Puslatkesda dan/atau perubahan harga pasar; dan/atau
  - b. terdapat layanan baru sesuai dengan perkembangan teknologi yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, Kepala Puslatkesda dapat menetapkan Tarif Layanan sementara.
- (2) Tarif Layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib ditetapkan dalam perubahan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan kepala Puslatkesda ditetapkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran huruf C Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 71025), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

JOKO AGUS SETYONO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2024 NOMOR 54001

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA  
NIP 197512062002121009

## LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

TARIF LAYANAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN  
DAERAH

## BESARAN TARIF LAYANAN PUSAT PELATIHAN KESEHATAN DAERAH

## A. LAYANAN PELATIHAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
1	Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Keluarga di Puskesmas	Per Peserta	39	1.800.000 s/d 2.700.000	2.600.000 s/d 2.700.000	2.100.000 s/d 3.000.000	20
2	Training of Trainer (ToT) Pelaksanaan Kasus Gangguan Jiwa bagi Dokter Umum di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Per Peserta	54	-	4.500.000 s/d 5.700.000	3.800.000 s/d 5.000.000	30
3	Pelatihan Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur bagi Fasilitator Puskesmas	Per Peserta	50	-	3.200.000 s/d 4.500.000	2.700.000 s/d 3.900.000	25
4	Pelatihan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Per Peserta	68	-	4.700.000 s/d 5.000.000	3.700.000 s/d 4.600.000	30

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
5	Pelatihan Keamanan Pangan dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP)	Per Peserta	50	-	5.600.000 s/d 6.800.000	3.400.000 s/d 4.700.000	30
6	Pelatihan Komunikasi Efektif bagi Tenaga Kesehatan	Per Peserta	36	-	4.000.000 s/d 4.700.000	2.900.000 s/d 3.700.000	15
7	Pelatihan Konseling Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Per Peserta	31	-	4.900.000 s/d 5.145.000	3.800.000 s/d 4.200.000	30
8	Pelatihan Paliatif Kanker bagi Tenaga Kesehatan	Per Peserta	41	-	2.900.000 s/d 3.200.000	2.200.000 s/d 3.100.000	30
9	Pelatihan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa dan Wabah untuk Tim Gerak Cepat (TGC) di Puskesmas	Per Peserta	58	-	3.100.000 s/d 4.300.000	2.600.000 s/d 3.700.000	25
10	Pelatihan Pencegahan dan Tata Laksana Gizi Buruk pada Balita	Per Peserta	47	-	3.550.000 s/d 4.150.000	2.900.000 s/d 3.600.000	20
11	Pelatihan Kesehatan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)	Per Peserta	65	2.450.000 s/d 3.650.000	3.950.000 s/d 5.200.000	3.450.000 s/d 4.650.000	30
12	Pelatihan Imunisasi bagi Pengelola Program Imunisasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Per Peserta	38	-	2.950.000 s/d 4.550.000	2.900.000 s/d 3.950.000	25
13	Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (K3)	Per Peserta	52	-	5.700.000 s/d 6.950.000	4.650.000 s/d 5.950.000	30

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
14	Pelatihan Kredensial Tenaga Kesehatan	Per Peserta	52	-	5.700.000 s/d 6.950.000	4.650.000 s/d 5.950.000	30
15	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Tuberkulosis bagi Pengelola Program Tuberkulosis (Wasor) di Pusat Provinsi dan Kabupaten atau Kota	Per Peserta	104	-	6.650.000 s/d 9.250.000	6.400.000 s/d 9.150.000	30
16	Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)	Per Peserta	54	-	9.100.000	8.800.000	10
17	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri untuk Petugas Puskesmas	Per Peserta	50	-	3.250.000 s/d 4.600.000	2.950.000 s/d 4.250.000	30
18	Pelatihan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Pandu PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Per Peserta	56	-	3.400.000 s/d 4.900.000	3.150.000 s/d 4.550.000	25
19	Pelatihan Pembimbing Klinik dengan Model <i>Perceptorship</i> bagi Tenaga Kesehatan	Per Peserta	30	-	2.250.000 s/d 3.150.000	2.350.000 s/d 2.850.000	24
20	Pelatihan Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal (PKMN) bagi Dokter Umum, Bidan, dan Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Per Peserta	114	-	7.950.000	7.850.000	20
21	Pelatihan Pengelola Program Imunisasi di Wilayah Kerjanya	Per Peserta	80	-	5.100.000 s/d 7.200.000	4.700.000 s/d 6.650.000	25

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
22	Pelatihan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi dini Tumbuh Kembang (SDIDTK)	Per Peserta	36	-	3.000.000 s/d 3.600.000	2.700.000 s/d 4.300.000	30
23	Pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Tenaga Kesehatan dalam Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	Per Peserta	35	-	2.500.000 s/d 3.500.000	2.300.000 s/d 3.200.000	30
24	Pelatihan Surveyor Cacingan	Per Peserta	50	-	3.500.000 s/d 5.000.000	2.900.000 s/d 4.200.000	30
25	Pelatihan Pencegahan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja Melalui Peningkatan Keterampilan ( <i>Lifeskill</i> )	Per Peserta	50	-	3.800.000 s/d 5.800.000	3.100.000 s/d 5.000.000	25
26	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Masyarakat Awam	Per Peserta	40	-	2.450.000 s/d 3.150.000	2.250.000 s/d 3.000.000	30
27	Pelatihan Tata Laksana Gizi Masyarakat bagi Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) di Puskesmas	Per Peserta	50	2.600.000 s/d 3.800.000	3.400.000 s/d 4.900.000	2.800.000 s/d 4.150.000	30
28	Pelatihan Penatalaksanaan Emergensi Maternal Neonatal bagi Dokter, Bidan, dan Perawat	Per Peserta	97	-	11.400.000 s/d 16.100.000	10.000.000 s/d 14.500.000	15
29	Pelatihan Surveilans Epidemiologi Bagi Petugas Puskesmas	Per Peserta	50	-	3.900.000 s/d 4.100.000	3.300.000 s/d 4.800.000	30

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
30	Pelatihan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular bagi Kader Posbindu di Wilayah Kerja	Per Peserta	36	-	2.450.000 s/d 3.500.000	2.150.000 s/d 3.100.000	30
31	Pelatihan Manajemen Puskesmas	Per Peserta	83	3.700.000 s/d 5.500.000	5.200.000 s/d 7.000.000	4.600.000 s/d 6.400.000	30
32	Pelatihan Manajemen Puskesmas di Perkotaan	Per Peserta	60	3.850.000 s/d 5.550.000	4.400.000 s/d 5.850.000	3.600.000 s/d 5.700.000	30
33	Pelatihan Pengembangan Media Presentasi bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Per Peserta	30	1.100.000 s/d 1.600.000	1.650.000 s/d 2.350.000	1.450.000 s/d 2.050.000	30
34	Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Kesehatan	Per Peserta	50	1.100.000 s/d 1.600.000	3.300.000 s/d 3.500.000	1.450.000 s/d 2.050.000	30
35	Pelatihan Pendamping Akreditasi Puskesmas	Per Peserta	93	5.000.000 s/d 7.500.000	6.800.000 s/d 8.400.000	5.800.000 s/d 7.500.000	30
36	Pelatihan <i>Food Safety Management System ISO 22000:2018</i> bagi Ahli Gizi di Fasilitas Pelayanan Penyedia Makanan	Per Peserta	39	2.800.000 s/d 3.700.000	3.400.000 s/d 4.200.000	3.100.000 s/d 4.250.000	30
37	Pelatihan Pengendalian Pelatihan Bidang Kesehatan	Per Peserta	45	1.500.000 s/d 2.250.000	2.300.000 s/d 3.250.000	1.950.000 s/d 2.900.000	30
38	Training of Trainer (ToT) bagi Kader Kesehatan	Per Peserta	55	-	4.250.000 s/d 5.400.000	3.450.000 s/d 5.100.000	30

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
39	Pelatihan Uji Kompetensi Bagi Tim Penguji Jabatan Fungsional Kesehatan	Per Peserta	48	2.000.000 s/d 2.800.000	3.300.000 s/d 3.675.000	2.400.000 s/d 3.300.000	30
40	Pelatihan Tenaga Pelatih Kesehatan (TPK)	Per Peserta	41	-	3.900.000 s/d 5.350.000	3.300.000 s/d 5.250.000	30
41	Training of Trainer (ToT) pada Pelatihan bagi Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut	Per Peserta	65	-	4.800.000 s/d 5.200.000	4.450.000 s/d 4.950.000	30
42	Training of Trainer (ToT) Pelatihan Uji Kompetensi bagi Tim Penguji Jabatan Fungsional	Per Peserta	60	-	3.950.000 s/d 5.350.000	4.100.000 s/d 5.450.000	30
43	Training of Trainer (ToT) Pelatihan Surveilans Epidemiologi	Per Peserta	64	3.650.000 s/d 5.200.000	4.600.000 s/d 6.200.000	4.050.000 s/d 5.700.000	30
44	Training of Trainer (ToT) pada Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat	Per Peserta	68	-	5.700.000 s/d 7.400.000	4.650.000 s/d 7.250.000	30
45	<i>Hospitality</i> bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Per Peserta	64	-	2.550.000 s/d 3.350.000	2.300.000 s/d 3.100.000	30
46	Pelatihan bagi Pelatih Entomologi Malaria untuk Petugas Puskesmas	Per Peserta	50	1.850.000 s/d 2.750.000	3.000.000 s/d 3.900.000	2.600.000 s/d 3.500.000	30
47	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi Tenaga Kesehatan	Per Peserta	40	-	2.450.000 s/d 3.150.000	2.250.000 s/d 2.950.000	25
48	Pelatihan Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Per Peserta	51	2.000.000 s/d 2.300.000	4.100.000 s/d 5.550.000	2.400.000 s/d 3.100.000	30

NO	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
49	Pelatihan Fasilitator STBM Stunting	Per Peserta	50	1.550.000 s/d 2.300.000	2.900.000 s/d 3.700.000	2.700.000 s/d 3.100.000	30
50	Pelatihan Manajemen Pelayanan Keperawatan bagi Kepala Bidang Keperawatan di Rumah Sakit	Per Peserta	60	3.000.000 s/d 4.450.000	6.000.000 s/d 7.450.000	4.950.000 s/d 6.400.000	30

#### B. LAYANAN PELATIHAN SPESIFIK KEPROFESIAN

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
1	Pelatihan <i>Basic Trauma Cardiac Life Support</i> (BTCLS)	Per Peserta	55	-	2.200.000 s/d 3.000.000	1.850.000 s/d 2.550.000	30
2	Pelatihan <i>Certified Diabetic Foot Care Program</i> (Pelatihan Perawatan Kaki Diabetes)	Per Peserta	36	-	2.650.000 s/d 3.600.000	2.450.000 s/d 3.150.000	20
3	Pelatihan <i>Dispensing</i> Sediaan Obat Steril Bagi Tenaga Apoteker di Rumah Sakit	Per Peserta	53	-	3.800.000	3.450.000	20
4	Pelatihan Elektrokardiogram (EKG) bagi Perawat di Rumah Sakit	Per Peserta	44	-	2.750.000 s/d 3.150.000	2.450.000 s/d 2.800.000	25
5	Pelatihan <i>Emergency Nursing Basic Level</i>	Per Peserta	58	-	4.000.000	3.600.000	20

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
6	Pelatihan Keperawatan Anestesi Kekhususan Kardiovaskular bagi Perawat Anestesi di Rumah Sakit	Per Peserta	301	-	2.900.000 s/d 4.550.000	2.650.000 s/d 3.700.000	25
7	Pelatihan Kewaspadaan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Bagi Bidan di Fasyankes Primer (KKMN)	Per Peserta	50	-	3.250.000 s/d 3.750.000	2.800.000 s/d 3.350.000	25
8	Pelatihan <i>Advance Cardiac Life Suport</i> (ACLS) bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Per Peserta	56	-	3.850.000 s/d 4.500.000	3.450.000 s/d 4.050.000	25
9	Pelatihan <i>Advance Cardiac Life Suport</i> bagi Perawat	Per Peserta	58	-	4.100.000 s/d 4.800.000	3.000.000 s/d 4.150.000	25
10	Pelatihan Aktivasi Sistem <i>Code Blue</i> bagi Pasien dengan Henti Nafas dan Henti Jantung	Per Peserta	46	-	3.150.000 s/d 3.700.000	2.850.000 s/d 3.400.000	25
11	Pelatihan <i>Aseptic Dispensing</i> Obat <i>Intavena Admixture</i> bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	Per Peserta	39	-	2.600.000 s/d 2.900.000	2.350.000 s/d 2.700.000	30
12	Pelatihan <i>Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis</i> (CAPD) untuk Perawat	Per Peserta	83	-	4.300.000 s/d 4.800.000	3.400.000 s/d 4.000.000	30
13	Pelatihan Keperawatan Kanker Dasar bagi Perawat di Rumah Sakit	Per Peserta	82	-	3.550.000 s/d 4.450.000	2.950.000 s/d 3.900.000	30
14	Pelatihan Manajemen Pelayanan Rawat Inap Bagi Kepala Unit/ Ruang di Rumah Sakit	Per Peserta	40	2.000.000 s/d 3.000.000	3.800.000 s/d 4.750.000	3.750.000 s/d 4.700.000	30

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
15	Pelatihan Paliatif Kanker bagi Tenaga Kesehatan	Per Peserta	41	-	3.650.000 s/d 5.100.000	3.000.000 s/d 4.100.000	30
16	Pelatihan <i>Pediatric Advanced Life Support</i> (PALS) Bagi Perawat Dalam Tatanan Klinik	Per Peserta	56	-	3.550.000 s/d 4.200.000	3.200.000 s/d 3.850.000	30
17	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Apoteker di Puskesmas	Per Peserta	50	-	3.250.000 s/d 4.600.000	3.000.000 s/d 4.300.000	30
18	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian bagi Tenaga Kefarmasian di Puskesmas	Per Peserta	40	-	2.750.000 s/d 3.900.000	2.550.000 s/d 3.700.000	30
19	Pelatihan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO)	Per Peserta	37	-	2.500.000 s/d 3.400.000	2.000.000 s/d 2.850.000	30
20	Pelatihan Pelayanan Kesehatan bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi Petugas Kesehatan	Per Peserta	36	-	2.500.000 s/d 3.400.000	2.050.000 s/d 2.900.000	30
21	Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah Usia Sekolah	Per Peserta	52	-	3.250.000 s/d 4.650.000	3.000.000 s/d 4.300.000	30
22	Pelatihan Pemantauan Terapi Obat (PTO) bagi Apoteker di Rumah Sakit	Per Peserta	43	-	3.500.000 s/d 4.200.000	3.200.000 s/d 3.850.000	30
23	Pelatihan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) bagi Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta	Per Peserta	35	2.000.000 s/d 2.450.000	2.250.000 s/d 3.150.000	2.350.000 s/d 2.800.000	20
24	Pelatihan Penatalaksanaan Pasien <i>Neonatal Intensive Care Unit</i> (NICU) <i>Pediatric Intensive Care Unit</i> (PICU) bagi Perawat	Per Peserta	342	-	-	19.600.000	20

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
25	Pelatihan Perawatan Luka bagi Praktisi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Per Peserta	37	-	3.200.000 s/d 3.750.000	2.950.000 s/d 3.500.000	25
26	Pelatihan Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT)	Per Peserta	35	-	3.000.000 s/d 3.900.000	2.800.000 s/d 3.700.000	20
27	Pelatihan <i>Deensive Driving</i>	Per Peserta	30	-	1.400.000 s/d 2.150.000	-	30
28	Pelatihan <i>Hospitality</i>	Per Peserta	36	1.750.000 s/d 2.600.000	2.550.000 s/d 3.350.000	2.300.000 s/d 3.100.000	-
29	Pelatihan Pelayanan Keperawatan Intensif (ICU) Dasar	Per Peserta	50	-	-	3.050.000 s/d 4.300.000	30

### C. LAYANAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
1	Pelatihan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan Jenjang Ahli	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.500.000 s/d 6.450.000	30
2	Pelatihan Jabatan Fungsional Apoteker (Pangkat Pertama)	Per Peserta	63	-	2.800.000 s/d 4.550.000	-	30
3	Pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi	Per Peserta	83	3.750.000 s/d 5.550.000	5.000.000 s/d 6.900.000	4.350.000 s/d 6.250.000	30

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
4	Pelatihan Jabatan Fungsional Bidan (Pangkat Pertama)	Per Peserta	50	2.400.000 s/d 3.500.000	2.950.000 s/d 4.050.000	2.700.000 s/d 3.750.000	30
5	Pelatihan Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan (Pangkat Pertama)	Per Peserta	83	3.600.000 s/d 5.300.000	3.950.000 s/d 5.700.000	-	30
6	Pelatihan Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan (Pangkat Pertama)	Per Peserta	55	-	-	3.200.000 s/d 4.450.000	30
7	Pelatihan Jabatan Fungsional Fisikawan Medis	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
8	Pelatihan Jabatan Fungsional Fisioterapis Jenjang Terampil dan Ahli	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
9	Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis Jenjang Ahli	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
10	Pelatihan Jabatan Fungsional Nutrisionis Jenjang Terampil	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
11	Pelatihan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja	Per Peserta	98	4.350.000 s/d 6.450.000	5.700.000 s/d 7.900.000	5.100.000 s/d 7.200.000	30
12	Pelatihan Jabatan Fungsional Perawat (Pangkat Pertama)	Per Peserta	56	2.550.000 s/d 3.800.000	3.350.000 s/d 4.650.000	2.750.000 s/d 4.000.000	30
13	Pelatihan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30

NO.	NAMA PELATIHAN	SATUAN	JAM PELAJARAN	TARIF (Rp)			KAPASITAS PER KELAS
				DARING	LURING	<i>BLENDED LEARNING</i>	
14	Pelatihan Jabatan Fungsional Psikologi Klinis Jenjang Ahli	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
15	Pelatihan Jabatan Fungsional Radiografer Jenjang Ahli Pertama	Per Peserta	85	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
16	Pelatihan Jabatan Fungsional Radiografer Jenjang Terampil	Per Peserta	85	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
17	Pelatihan Jabatan Fungsional Teknik Elektromedis Jenjang Terampil	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30
18	Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Per Peserta	56	2.600.000 s/d 3.900.000	2.900.000 s/d 4.200.000	-	30
19	Pelatihan Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan (Pangkat Pertama)	Per Peserta	55	2.600.000 s/d 3.900.000	2.900.000 s/d 4.200.000	-	30
20	Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut (Pangkat Pertama)	Per Peserta	53	2.500.000 s/d 3.700.000	3.150.000 s/d 4.350.000	2.800.000 s/d 3.950.000	30
21	Pelatihan Jabatan Fungsional Terapis Wicara Jenjang Terampil	Per Peserta	87	3.900.000 s/d 5.800.000	5.150.000 s/d 7.100.000	4.550.000 s/d 6.450.000	30

## D. LAYANAN WORKSHOP BIDANG KESEHATAN

No	Jenis Layanan	Satuan	Jam Pelajaran	Tarif (Rp)
1	Workshop	Per Peserta	8 s/d 24	900.000 s/d 2.800.000

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO